

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS**

NOMOR : 02/HK.01.01/K.SN-12/1/2025

TENTANG

**TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan dan informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi anggota JDIH Bawaslu, Ketua Bawaslu di Kabupaten Maros;
- b. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi yang dibutuhkan;
- c. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat tersebar diberbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerjasama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan tim pengelola anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 93 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6832);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 82);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, fungsi wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141) ;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Pantia Pengawas Pemdhan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411),;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemahaman Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pota Hubungan dan Tata Kena Pengawas Pemihan Umum (Benta Negara Repubkk indonesia Tahun 2022 Nomor 889).
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asas: Manusia Repubik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan informa Hukum (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

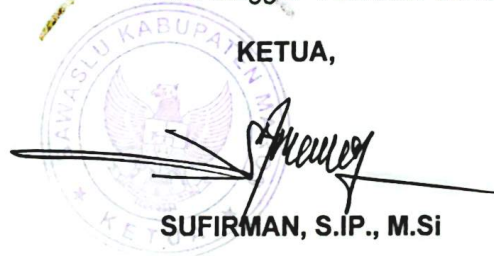
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Perhan Umum Kabupaten Maros, dengan susunan ttm sebagawmnana tercantum dalam lampwan Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Pengelota Anggota Janngan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemikhan Umum Kabupaten Maros sebagaimana dimaksud pada Dixtum KESATU mempunya tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan dokumen hukum dan informasi hukum di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maros;

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maros menyelenggarakan fungsi:
- a. Inventarisasi dan penghimpunan dokumen hukum dan informasi hukum, Pengelompokan dokumen hukum dan informasi hukum;
 - b. Pengelompokan dokumen hukum dan informasi hukum;
 - c. Digitalisasi dokumen hukum dan informasi hukum;
 - d. Verifikasi dokumen hukum dan informasi hukum;
 - e. Pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu
 - f. Penyimpanan dokumen hukum dan informasi hukum secara fisik dan nonfisik;
 - g. Pemutakhiran dokumen hukum dan informasi hukum;
 - h. Pemeliharaan terhadap dokumen hukum dan informasi hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu
 - i. Penyebarluaskan dokumen hukum dan informasi hukum
- KEEMPAT** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maros dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Maros;
- KELIMA** : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 024/HK.06/K.SN-12/7/2024 tentang Pembentukan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maros, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Maros
Pada tanggal 1 Januari 2025

KETUA,



SUFIRMAN, S.IP., M.Si

Lampiran Surat Keputusan
Ketua Bawaslu Kabupaten Maros
Nomor : 007/HK.01.01/K.SN-12/7/2025
Tanggal : 1 Januari 2025

**SUSUNAN TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAROS**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
1	SUFIRMAN, S.IP., M.Si	Ketua Bawaslu Kabupaten Maros	Pembina
2	S. MAHMUDDIN ASSAQQAF, S.Pd.I., M.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Maros	Pembina
3	MUH. GAZALI HADIS, S.Pd.I., M.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Maros	Pembina
4	HERTASLIN, S.H	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Maros	Penanggung Jawab
5	HJ. WELIANA, S.E	Kepala Sub Bagian Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga	Ketua
6	ASRI SAID, ST	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Maros	Sekretaris
7	M SAHRIL S, S.H., M.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Maros	Anggota
8	SULASTRI, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Maros	Anggota
9	HERNI, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Maros	Anggota

KETUA,

SUFIRMAN, S.IP., M.Si